BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Sejarah berdirinya KSPPS Tunas Artha Mandiri berawal dari perkumpulan anggota yang mempunyai tujuan sama dan berniat mengembangkan usaha simpan pinjam yang mana melayani bukan hanya anggota saja tetapi juga masyarakat luas yang mana sifatnya konvensional, karena sebelumnya KSPPS Tunas Artha Mandiri disini masih konvensional dan belum beralih ke syari'ah. Koperasi ini mulai beroprasi pada tahun 1977 di daerah Nganjuk dengan sistem pinjaman sekala kecil < Rp 500.000,. menggunakan sistem penagihan harian, kemudian dengan sistem penagihan harian ini anggota merasa keberatan, sehingga berkembanglah sistem penagihan 2x dalam satu minggu. Tidak lama kemudian sistem penagihan ini berkembang lagi dengan menggunakan sistem sepekan sekali (5 hari sekali). Pada tahun 1997 mulailah berkembang koperasi ini dengan sistem penagihan seminggu sekali tetapi dengan skala pinjaman yang diberikan juga lebih besar dari sebelumnya. Namun dengan perkembangannya zaman dan berjalannya waktu koperasi ini membuka cabang di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat hingga sekarang ini.

Pada awal tahun 2014 KSPPS Tunas Artha Mandiri berhijrah (Konversi) ke syari'ah dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits secara resmi oleh mentri

Koperasi dan UKM pada tanggal 30 April 2014 bersamaan dengan RAT tutup buku Tunas Artha Mandiri tahun 2013 dikantor pusat KSPPS Tunas Artha Mandiri. Hijrahnya KSPP Tunas Artha Mandiri menjadi KSPPS Tunas Artha Mandiri dirasa sangat spesial. Karena pada tahun 2014 tersebut sebagai penanda kematangan, kemapanan dan konsistensi maka pemahaman tentang sistem syari'ah perlu terus dilakukan agar tidak melenceng dan bergeser dari ketentuan syari'at Islam. Diawal konversi telah dilakukan usaha-usaha pemantapan melalui seminar dan workshop tentang sistem syariah kepada para pengelola KSPPS Tunas Artha Mandiri.

Alasan KSPPS Tunas Artha Mandiri berhijrah ke syari'ah dengan alasan sebagai berikut:

1) Pemilik modal mengharapkan sistem di lembaga menghindari dari praktik Riba karena pada saat konvensional cenderung mengarah pada praktik riba yang berlebihan.
2) Pemilik modal dan pengelola modal mengharapkan agar usaha atau harta yang diperoleh yaitu berkah, halal dan didapatnya melalui jalan Allah tanpa adanya praktik Riba.

Dengan hijrahnya dari konvensional ke syariah tersebut, maka semua cabang dari KSPPS Tunas Artha Mandiri juga ikut hijarah ke syariah, termasuk KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung juga. KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung sudah berdiri sejak tahun 1995, yang berhijrah ke syariah sejak awal tahun 2014 kemarin. Sekarang KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

terletak di jln. MT Haryono No.160 kelurahan Kepatihan kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung.[98]

2. Visi dan Misi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

a. Visi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung :

"Menjadi koperasi teladan tingkat Nasional serta koperasi yang bernuansa Islami".

b. Misi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung :

1. Memberi pelayanan kepada anggota secara prima (*service excellent*).
2. Meningkatkan daya saing koperasi melalui peningkatan volume usaha, kemampuan investasi, keragaman produk jasa dan efisiensi.
3. Mewujudkan koperasi yang memiliki kekuatan dan ketahanan hidup jangka panjang (viability) sehingga mampu memberikan dampak berkoperasi (*corporate effect*) yang besar kepada anggota.
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia melalui pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
5. Menjadi mitra terbaik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.[99]

3. Struktur Organisasi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Dalam suatu lembaga atau organisasi pasti terdapat struktur organisasinya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Di KSPPS Tunas Artha Mandiri juga

[98] Wawancara dengan Bapak Kukuh Imanto, selaku Manager KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, pada tanggal 4 Januari 2018

[99] SOP Kelembagaan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

memiliki struktur organisasi yang sama dengan koperasi atau perusahaan lainnya. Dimana pada umumnya dalam koperasi kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan dipantau oleh dewan pengawas syari'ah. Secara umum, struktur Organisasi yang ada di KSPPS Tunas Artha Mandiri adalah sebagai berikut:[100]

[100] SOP Kelembagaan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, Bagan Struktur Organisasi.

GAMBAR 4.1

Struktur Organisasi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

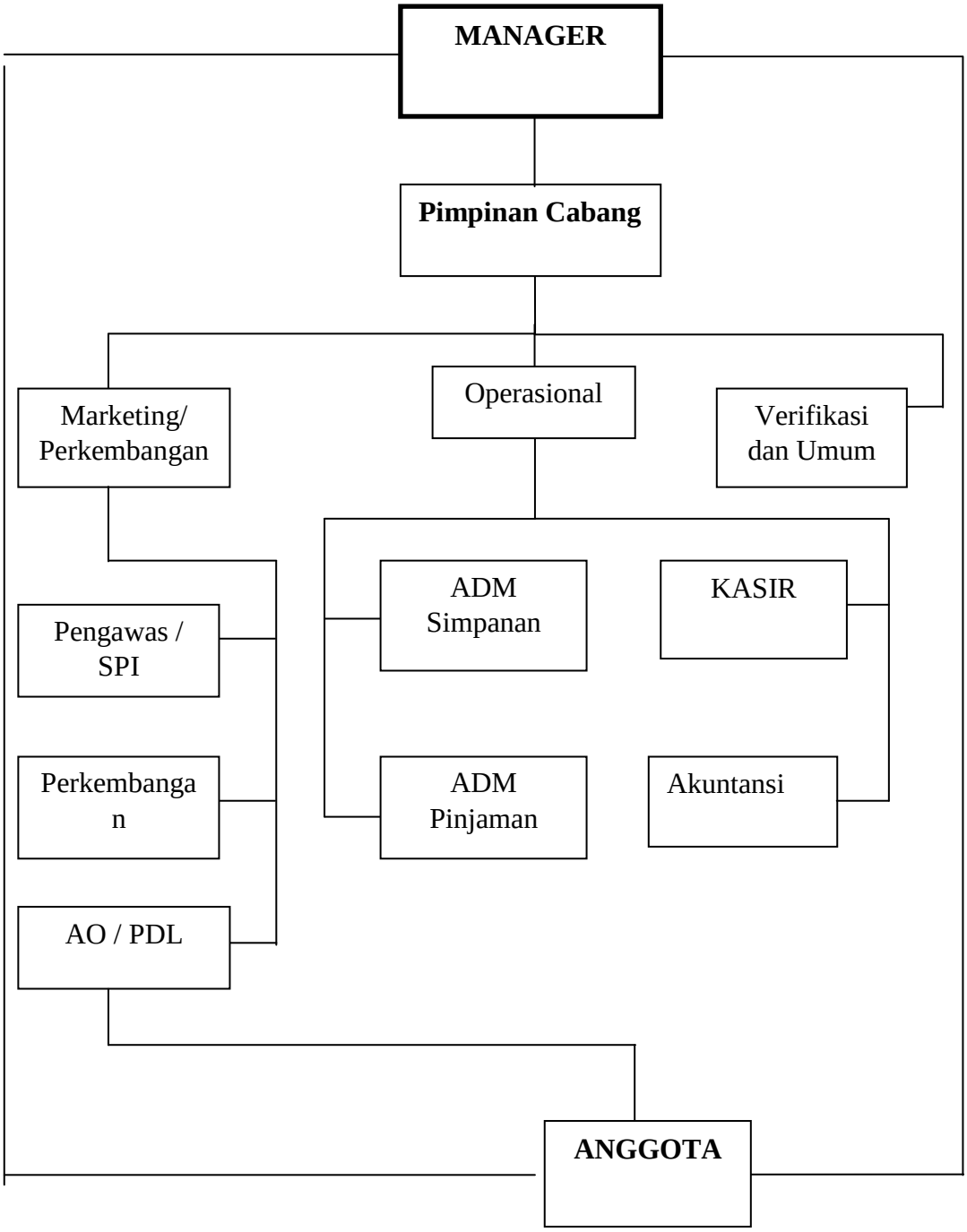

Untuk spesikfikasi pembagian tugas dalam KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung sebagai berikut:[101]

1) Manager cabang Tulungagung : Kukuh Imanto, S. Sos
2) Pimpinan Cabang Tulungagung : Ir. Agus Purwanto
3) SPI (Sistem Pengendali Intern) : Doni Wahyu Candra, SP
4) Petugas Akuntansi : Siti Masrikah
5) Kasir : Sri Wahyuni
6) Petugas Administrasi : 1. Mawi Utami

: 2. Dwi Apriliani

7) PPA (Petugas Pembina Anggota) : 1. Zalbawi Rahmat, S.E

: 2. Saifudin

: 3. Agus Ali Mansyur, S.pd

: 4. Wawan Hadi W, A.Md

: 5. Heri Siswanto, SP

: 6. Yahya Junaidi

: 7. Moh. Bisri

: 8. Aziz Ridoi

4. Produk-produk KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Sistem yang digunakan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung baik dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan pembiayaaan adalah dengan sistem syariah (bagi hasil). Produk-produk pada KSPPS Tunas Artha Mandiri terdiri dari penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada para anggota :

[101] Wawancara dengan Bapak Agus Purwanto selaku Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, pada tanggal 04 Januari 2018

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Simpanan pokok dan simpanan wajib

Fitur :

- Berasal dari semua anggota. Atas penyertaan dana tersebut anggota memperoleh SHU.
- Penyertaan modal anggota akad mudharabah mutlaqah artinya anggota dan menyerahkan sepenuhnya kepada koprasi untuk mengelola penyertaan dana modal tersebut.
- Sistem bagi hasil yang digunakan adalah *"profit and loss sharing"*

2) Simpanan Berjangka

Fitur :

- Berasal dari simpanan berjangka anggota memperoleh bagi hasil.
- Investasi dari anggota menggunakan akad mudharabah mutlaqah artinya anggota menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi untuk mengelola dana investasi tersebut.
- Metode perhitungan yang digunakan adalah *"revenue sharing"*.
- Penetapan porsi nisbah bagi hasil mudharabah disepakati di awal.

3) Simpanan Wadiah

Akad wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum koperasi lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Al wadiah yad ad dhamanah adalah titipan dana anggota pada koperasi yang dapat dipergunakan oleh koperasi dengan seijin

anggota dimana koperasi menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh.[102]

b. Produk Penyaluran Dana

1) Akad Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Secara teknis pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dimana koperasi selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Atas penjualan tersebut koperasi memperoleh keuntungan yang telah disepakati bersama dengan anggota. Pembelian barang oleh koperasi dapat diwakilkan kepada siapa saja yang sudah mukallaf, termasuk anggota yang akan menerima pembiayaan. Atau juga disebut pelimpahan wewenang (wakalah).

Tabel 4.1

Pembiayaan Murabahah yang Disalurkan

KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Tahun	**Anggota**	**Rupiah**
2014	1.827	1.560.053.000
2015	1.688	1.476.090.000
2016	1.970	1.591.147.000

Sumber : Data KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung 2016, diolah

2) Akad Mudharabah

[102] Pedoman SOP KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara koperasi selaku pemilik dana atau *shohibul al maal* dengan anggota selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.[103]

3) Akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha/ proyek yang sebagiannya dibiayai oleh koperasi sedangkan selebihnya dibiayai oleh anggota.

4) Akad Sewa Menyewa (Ijarah)

Akad ijarah adalah sewa menyewa barang antara kedua belah pihak, untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Aad sewa yang terjadi antara koperasi (pemilik barang) dengan anggota (penyewa) dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang sehingga pada akhir masa perjanjian penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja.[104]

B. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Pada dasarnya, KSPPS merupakan koperasi yang tidak hanya melayani simpanan, melainkan juga melayani pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam

[103] Pedoman SOP KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

[104] Buku pedoman hijrah menuju syariah KSPPS Tunas Artha mandiri

hal pembiayaan tersebut selalu akan berhubungan dengan pengajuan pembiayaan yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan.

Persetujuan pembiayaan kepada anggota/ calon anggota harus dilakukan secara obyektif terhadap semua yang terkait dengan obyek pembiayaan, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa anggota/calon anggota dapat menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Jika suatu saat terjadi ketidakmampuan anggota/calon anggota untuk melunasi pembiayaan, maka pihak KSPPS harus bisa menemukan jalan keluarnya.

Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung untuk pelaksaaan pembiayaan murabahah diawali dengan cara penawaran terlebih dahulu. Penawaran tersebut dilakukan oleh para PPA (Marketing) yang ada.

Menurut pemaparan dari Bapak Wawan Hadi selaku salah petugas marketing bahwa

"Pelaksanaan pembiayaan murabahah awalnya dilakukan penawaran. Penawaran tersebut dilakukan oleh para PPA (marketing) dengan 2 cara yaitu door to door dan menggunakan brosur. Untuk penawaran door to dorr tersebut dilakukan di lapangan secara langsung, yaitu menawarkan di rumah warga. Untuk yang penawaran menggunakan brosur tersebut bisa dilakukan di lapangan dan bisa dilakukan di kantor KSPPS Tunas Artha cabang Tulungagung.[105]

Berdasarkan hasil pemaparan dari salah satu marketing tersebut, bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah diawali dengan adanya penawaran. Penawaran tersebut dilakukan dengan 2 cara yaitu door to door dan brosur. Penawaran tersebut akan dilakukan oleh PPA setiap hari. Karena dengan adanya

[105] Hasil wawancara dengan Bapak Wawan Hadi selaku Marketing, pada tanggal 05 Januari 2018

banyak penawaran akan menambah jumlah anggota pembiayaan murabahah di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung. Adanya penawaran tersebut belum tentu juga semua orang langsung berminat untuk mengajukan pembiayaan murabahah.

Dengan adanya penawaran tersebut, calon anggota akan mempertimbangkan apakah akan menerima penawaran tersebut atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan Bapak Zalbawi Rahmat bahwa

"Setelah adanya penawaran tersebut, langkah selanjutnya dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah adalah jika penawaran tersebut diterima maka calon anggota harus mengisi formulir pengajuan pembiayaan murabahah. Formulir pengajuan pembiayaan murabahah tersebut bisa diambil langsung ke kantor oleh calon anggota itu sendiri atau pun juga bisa lewat PPA yang bertugas dilapangan. Jadi kalau lewat PPA calon anggota tidak perlu mengambil formulir ke kantor".[106]

Selanjutnya, untuk formulir pengajuan pembiayaan murabahah tersebut harus segera diisi oleh calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Wawan Hadi selaku marketing pada KSPPS adalah

"Untuk formulir pengajuan pembiayaan murabahah itu yang harus diisi adalah pertama, menganai data diri calon anggota meliputi Nama, No. KTP, TTL, Nama Suami/Istri, Pekerjaan Suami/Istri, Alamat, No. Telp yang bisa dihubungi, jenis kelamin, Jenis usaha, Lokasi usaha, dan Jumlah tangungan. Yang kedua mengenai data pembiayaan meliputi Tujuan, Jumlah pembiayaan yang diajukan, Jangka waktu pembayaran. Sistem pengembalian. Yang ketiga mengenai data jaminan meliputi apa jenis jaminan yang digunakan.[107]

---

[106] Hasil wawancara dengan Bapak Zalbawi Rahmat,pada tanggal 05 Januari 2018

[107] Hasil wawancara dengan marketing (PDL), pada tanggal 5 Januari 2018

Untuk melengkapi formulir pengajuan pembiayaan murabahah, KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung juga meminta calon anggota untuk melampirkan :

a. Foto copy KTP (suami-istri).
b. Foto copy kartu keluarga.
c. Foto copy jaminan 2 lembar.
d. Slip gaji (bagi karyawan).[108]

Selanjutnya, setelah formulir pengajuan semua diisi dan dilengkapi dengan berkas lainnya proses selanjutnya adalah pengajuan tersebut ditransaksikan untuk mendapat persetujuan dari pimpinan. Menurut dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Purwanto selaku Pimpinan di KSPPS Tunas Artha Cabang Tulungagung bahwa

”Untuk proses mentraksaksikan pengajuan ini, jika calon anggota tersebut mengambil formulirnya dengan cara langsung ke kantor, maka calon anggota tersebut bisa langsung memberikan formulir tersebut ke petugas yang ada dikantor dan bisa segera ditransaksikan. Tetapi jika calon anggota tersebut dalam pengambilan formulirnya lewat PPA, maka PPA akan membawa formulir dan berkas kelengkapan lainnya tersebut ke kantor dan agar bisa langsung ditransaksikan juga.[109]

Melihat dari pemaparan Bapak Agus Purwanto tersebut, bahwa proses mentransaksikan pengajuan pembiayaan murabahah tersebut dilakukan di kantor dan agar mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Tetapi setelah adanya proses ditransaksikankannya pengajuan tersebut, pimpinan tidak langsung menyetujuinya begitu saja. Tetapi pimpinan dan staf berkoordinasi untuk memutuskan terkait

[108] Formulir persetujuan pembiayaan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.

[109] Hasil wawancara dengan Bapak Agus Purwanto selaku Pimpinan,pada tanggal 5 Januari 2018

pengajuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Doni Wahyu bahwa

"Setelah adanya proses ditransaksikannya pengajuan tersebut, pimpinan tidak bisa langsung menyetujuinya. Tetapi pimpinan dan staf akan berkoordinasi untuk memutuskan terkait pengajuan tersebut. Proses koordinasi dilakukan untuk menganalisis pengajuan pembiayaan tersebut. Pada proses ini banyak hal yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut. Hal yang dijadikan dalam proses analisis pembiayaan tersebut adalah adanya proses analisis terkait prinsip 5C (character, capital, capacity, collateral, condition of economy). Selain dengan prinsip 5C tersebut adalah dengan adanya kunjungan atau survey ke tempat calon anggota".[110]

Melihat dari pemaparan Bapak Doni tersebut, bahwa hal yang dijadikan petimbangan atau proses dimana pimpinan dan staf akan menyetujui atau tidaknya pengajuan pembiayaan murabahah tersebut adalah dengan cara analisis prinsip 5C dan adanya kunjungan ke tempat calon anggota atau biasa disebut survey.

Untuk survey atau kunjungan ketempat calon angota perlu dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana keadaan calon anggota tersebut. Selain itu untuk pertimbangan juga apakah calon anggota tersebut layak untuk diberi pembiayaan sebesar apa yang telah diajukan. Survey terhadap calon anggota dilakukan oleh pimpinan dan PPA. Terkadang juga survey tersebut tidak dilakukan langsung kerumah calon anggota, melainkan bertanya kepada orang sekitar tempat tinggal si calon anggota. Selain survey juga perlu dilakukan analisis tentang 5C. Analisis 5C tersebut sangat berperan penting terhadap proses pemberian keputusan realisasi pinjaman. Karena dengan analisis 5C tersebut bisa mengetahui

[110] Hasil wawancara dengan Bapak Doni Wahyu, pada tanggal 5 Januarai 2018

bagaimana sifat dan kepribadian si calon anggota.[111] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wawan menyampaikan bahwa

"Setelah adanya proses koordinasi antara pimpinan dan staf untuk mempertimbangkan terkait pengajuan pembiayaan murabahah tersebut, maka pimpinan akan memberikan keputusan. Keputusan tersebut berisi tentang diterima tau tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut.[112]

Sedangkan Bapak Agus juga memaparkan terkait pmberian keputusan tersebut jika diterima dan ditolak. Beliau mengatakan bahwa

"Jika diterima maka berapa pembiayaan murabahah yang bisa di realisasi dan jangka waktu untuk pembayarannya. Jika pengajuan tersebut ditolak maka untuk berkas pengajuannya akan dikembalikan. Untuk proses realisasi ini akan dilakukan di kantor. Jadi calon anggota akan datang ke kantor untuk melakukan akad. Akan tetapi juga ada pengecualian jika calon anggota berhalangan untuk datang ke kantor, maka proses realisasi atau pelaksanaan akadnya bisa dilakukan dirumah melalui petugas PPA dari kantor".[113]

Dari adanya proses realisasi pembiayaan tersebut, maka calon angota akan menandatangani akad pembiayaan tersebut. Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung pengadaan barang murabahah diwakilkan kepada anggota, artinya anggota sendiri yang membeli barang murabahah tersebut. Berdasarkan pemaparan dari Bapak Kukuh Imanto bahwa

"KSPPS memberikan kewenangan terhadap anggota untuk membeli barangnya sendiri, pemberian wewenang kepada anggota untuk membeli barang tersebut KSPPS menggunakan akad wakalah. Dimana nantinya akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan dan penandatanganan surat wakalah dan surat persetujuan pembiayaan murabahah juga bersamaan".[114]

---

[111] Wawancara dengan Bapak Agus Purwanto

[112] Hasil wawancara dengan Bapak Wawan, pada tanggal 5 Januari 2018

[113] Hasil wawancara dengan Bapak Agus, pada tanggal 5 Januari 2018

[114] Wawancara dengan Bapak Kukuh , selaku Manager pada tanggal 5 Januari 2018

Wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau membetrikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. Al – Wakalah artinya pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu.[115]

Setelah semua prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut dilewati, maka calon anggota akan menerima pembiayaan tersebut. Ketika menerima pembiayaan tersebut calon anggota harus membayar administrasi sebesar 4,85% dari besarnya pembiayaan tersebut. Administrasi sebesar 4,85% tersebut digunakan sebagai Dana Sosial (taawun) sebesar 0,1%, Jasa Pinjaman sebesar 1,25%, Simpanan Wajib Pinjaman sebesar 1%, dan Dana Risiko Pinjaman(DRP) sebesar 2,5%.[116]

Dengan diterimanya pembiayaan tersebut bukan berarti pelaksanaan pembiayaan selesai. Selanjutnya akan ada evaluasi untuk pengembalian pembiayaan. Evaluasi ini berguna untuk mengetahui seberapa besar rasa tanggung jawab anggota untuk mengembalikan pinjamannya tersebut. Evaluasi pembiayaan ini akan dipantau oleh petugas marketing dan bagian administrasi.

C. Upaya yang Dilakukan dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Dalam sebuah pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah yang ada di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, selalu ada risiko yang harus

[115] Ismail, *Perbankan syariah*.....hlm.194

[116] Wawancara dengan Ibu Mawi Utami, selaku bagian admiinistrasi, pada tanggal 4 Januari 2018

dihadapi. Dengan adanya risiko-risiko tersebut, maka pihak KSPPS harus melakukan upaya yang bisa digunakan untuk meminimalisir risiko tersebut.dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Agus Purwanto, selaku pimpinan di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung bahwa

"upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan murabahah adalah menganalisis pembiayaan sebelum realisasi dengan prinsip 5C. Dengan adanya analisis 5C tersebut, maka kemungkinan pihak yang bertugas memberikan pembiayaan bisa mengetahui bagaimana calon anggota tersebut melakukan pembiayaan dari awal sampai waktu pelunasan".[117]

Analisis 5C tersebut terdiri dari :

1. Analisis character

Karakter adalah sifat, watak seseorang. Dalam hal ini adalah calon anggota. Tujuan dilakukan analisis karakter yaitu untuk memberikan keyakinan kepada KSPPS bahwa, calon anggota benar-benar dapat dipercaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu bagian marketing memaparkan bahwa

"Penilaian untuk analisis tentang karakter ini bisa diketahui dari latar belakang calon anggota baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Seperti : gaya hidup, hobi, keadaan keluarganya, dan sosial standingnya."[118]

Karakter merupakan ukuran yang bisa untuk menilai kemauan calon anggota membayar pembiayaannya. Selain itu juga bisa untuk menilai kesungguhan dan kesanggupan dalam membayar pembiyaan yang telah diajukan. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha membayar pembiayaannya dengan berbagai cara dan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepaktan diawal.

---

[117] Hasil wawancara dengan Bapak Agus,selaku pimpinan, pada tanggal 5 januari 2018,

[118] Hasil wawancara dengan Bapak Wawan Hadi selaku salah satu Marketing, pada tanggal 06 Januari 2018

Berdasarkan pemaparan lain yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bahwa

"Untuk menganalisis karakter selain dilihat dari segi gaya hidup, hobi, keadaan keluanya dan sosial standingnya juga dapat dilihat dari sejauh mana tingkat kejujuran dan seberapa besar tekad atau kemauan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya".[119]

Analisis character disini sangat penting, sebab walaupun calon anggota tersebut mampu membayar kewajibannya namun tidak ada etika baik tentu saja akan membawa berbagai masalah bagi lembaga dikemudian hari, seperti halnya calon anggota lebih mementingkan kebutuhan konsumtifnya bahkan kebutuhan konsumtifnya berlebihan dan mengesampingkan kewajibannya.

2. Analisis Capacity

Capacity merupakan penilaian atau analisis mengenai kemampuan calon anggota dalam mengembalikan pinjaman/kewajibannya terhadap KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Wawan yang peneliti lakukan bahwa

"Penilaian capacity ini bisa dilihat dari bukti atau struk pembayaran listrik, telpon, atau bisa dilihat dari gaya hidup dan biaya-biaya calon anggota.[120]

Dari bukti atau struk pembayaran listrik, telpon atau dari gaya hidup tersebut maka akan bisa diketahui berapa biaya-biaya hidup yang dibutuhkan oleh calon anggota tersebut. Apakah biaya yang dikeluarkan tersebut seimbang dengan pendapatan yang dihasilkan. Menurut pemaparan lain dari Bapak Heri Siswanto bahwa

"Penilaian capacity ini untuk mengetahui seberapa besar biaya-biaya yang dikeluarkan dan apakah seimbang dengan penghasilannya. Untuk penghasilannya

[119] Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Siswanto, selaku marketing pada tanggal 9 Januari 2018.

[120]Hasil wawancara dengan Bapak Wawan Hadi, pada tanggal 5 Januari 2018

bisa dilihat ketika calon anggota mengajukan pembiayaan. Kan di formulir pengajuan tersebut ada berapa penghasilan per bulannya.[121]

Dari hasil ketika melihat berapa besar penghasilan yang didapatkan, maka akan mengetahui yang sebenarnya berapa penghasilannya. Selain itu, menurut pemaparan lain dari Bapak Zalbawi bahwa

"Penilaian capacity ini akan menunjukkan berapa besar pengeluaran biaya-biaya dan berapa besar penghasilan yang didapatkan. Yang nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam pemberian keputusan realisasi pinjaman".[122]

Jika pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan atau penghasilan yang di dapat calon anggota, maka pemberian pembiayaan akan lebih dipertimbangkan lagi. Tetapi jika sebaliknya pengeluaran lebih sedikit daripada pendapatan/penghasilan calon anggota, maka pemberian pembiayaan dengan mempertimbangkan watak dari calon anggota, maka pembiayaan akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

3. Analisis Capital

Menurut pemaparan dari salah satu marketing, Bapak Zalbawi Rahmat bahwa

"Capital merupakan jumlah dana yang dimiliki oleh calon anggota. Dalam pemberian pembiayaan, pihak KSPPS juga harus mengetahui seberapa besar dana yang dimiliki oleh calon anggota. Selain itu juga pihak KSPSS harus mengetahui seberapa banyak calon anggota mendapatkan sumber dana". [123]

Menurut pemaparan daiatas bahwa analisis capital itu yaitu jumlah dana yang dimiliki oleh calon anggota dimana semakin besar dana yang dimiliki oleh calon

---

[121] Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Siswanto, selaku marketing pada tanggal 9 Januari 2018.

[122] Hasil Wawancara dengan Bapak Zalbawi Rahmat, pada tanggal 9 Janurai 2018

[123] Hasil Wawancara dengan Bapak Zalbawi Rahmat, selaku Marketing pada tanggal 7 Januari 2018

anggota dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi pihak lembaga dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota. Menurut pemaparan lainnya dari Bapak Heri Siswanto selaku marketing bahwa

"Analisis Capital juga dapat dilihat pada formulir pengajuan pembiayaan tentang penghasilan calon anggota perbulannya. Jika penghasilan calon anggota dapat dikriteriakan untuk layak di danai maka lembaga akan menyetujui pengajuan pembiayaan calon anggota".[124]

Capital ini juga bisa dilihat pada formulir pengajuan pembiayaan tentang penghasilan calon anggota per bulan. Dari itulah jika jumlah dana lebih banyak dari jumlah pembiayaan yang diajukan maka pihak KSPPS bisa memberikan pembiayaan tersebut. Tetapi jika sebaliknya, jumlah dana kurang dari jumlah pembiayaan yang diajukan maka pihak KSPPS harus mempertimbangkan kembali pengajuan pembiayaan tersebut.

4. Analisis Collateral

Collateral merupakan barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan (jaminan) terhadap pembiayaan yang diterimanya. Menurut pemaparan dari Bapak Zalbawi bahwa

"Collateral disini sebagai alat pengaman apabila calon anggota tidak mampu melunasi pinjamannya. Jaminan juga sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidak pastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya pembiayaan tersebut harus dilunasi".[125]

Collateral tersebut merupakan alat pengaman satu-satunya jika anggota tidak bisa melunasi kewajibannya. Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

[124] Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Siswanto selaku Marketing, pada tanggal 9 Januari 2018.

[125] Hasil Wawancara dengan Bapak Zalbawi Rahmat selaku Marketing pada tanggal 9 Januari 2018.

yang bisa dijadikan jaminan yaitu BPKB dan SHM. Menurut pemaparan dari Bapak Kukuh Imanto Bahwa

"Untuk jaminan yang berupa BPKB tersebut, terdapat beberapa kriteria yang dijadikan untuk bahan pertimbangan. Kriteria tersebut meliputi surat-surat keterangan dari kendaraan tersebut mulai dari nomor polisi, merk, kepemilikan, tahun pembuatan, dan surat-surat lain yang bisa dijadikan bahan penunjang. Untuk keadaan fisik kendaraan juga perlu diketahui".[126]

Dari pemaparan tersebut bahwa spesifikasi dari BPKB maupun Fisik kendaraannya sangat perlu diketahui karena bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan. Menurut pemaparan dari Bapak Agus bahwa

"Yang bisa dijadikan jaminan selain BPKB adalah SHM atau Sertifikat Hak Milik. SHM ini juga juga memiliki beberapa kriteria diantaranya adalah harus hak milik pribadi, bisa sertifikat rumah dan juga bisa sertifikat tanah. Untuk SHM ini nantinya juga akan dilakukan cek lokasi agar bisa mempertimbangkan dalam pemberian pembiayaan.[127]

Untuk jaminan yang diserahkan kepada KSPPS tersebut, maka akan sangat menentukan bagaimana pemberian keputusan terhadap pengajuan pembiayaan murabahah yang calon anggota ajukan. BPKB atau SHM tersebut benar-benar akan dilihat dan diamati dari bukti fisik maupun lainnya oleh pihak yang bertugas dalam menganalisis pembiayaan.

5. Analisis Condition of Economy

Menurut pemaparan dari salah satu marketing pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung yaitu Bapak Zalbawi Rahmat bahwa

"Condition of economy merupakan kondisi anggota. Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung akan melihat kondisi ekonomi calon anggota dengan cara melihat seberapa besar penghasilannya, seberapa banyak tanggungannya".

---

[126] Wawancara dengan Bapak Kukuh, pada tanggal 6 Januari 2018

[127] Wawancara dengan Bapak Agus, pada tanggal 6 Januari 2018

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi adalah bagaimana kondisi atau keadaan perekonomian yang dihadapi oleh calon anggota, dapat dilihat dari segi seberapa besar penghasilannya, sebarapa banyak tanggungan yang harus dipenuhi. Seperti halnya jumlah anak yang harus dibiayai, atau juga seberapa besar tanggungan lainnya yang ditanggung oleh calon anggota. Dari itulah pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung bisa mengetahui kondisi calon anggota.

Menurut pemaparan lain dari bapak Heri Siswanto mengenai hal ini bahwa

"Adanya keterkaitan antara Condition of Ekonomi dengan Sosial Budaya, dimana keadaan pada setiap wilayah itu berbeda – beda, seperti halnya pada suatu daerah tersebut tidak menerima adanya pembiayaan, seperti halnya juga dikarenakan faktor pendapatan pada setiap kota juga berbeda".[128]

Dari pemaparan diatas bahwasannya Condition of ekonomi itu ada kaitannya dengan sosial budaya, semisal pada suatu daerah yang terpencil, didaerah tersebut menolak adanya pembiayaan, bisa dikarenakan pada suatu daerah tersebut sangat sensitif dengan adanya pembiayaan. Dengan kejadian diatas berarti daerah tersebut tidak layak untuk dilakukannya kegiatan pembiayaan.

D. Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

1. Pelaksanaan Monitoring Secara Tidak Langsung

[128] Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Siswanto selaku Marketing, pada tanggal 9 Januari 2018.

Monitoring merupakan usaha yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan murabahah. Pelaksanaan monitoring tersebut dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara tidak langsung dan secara langsung. Menurut pemaparan Bapak Agus Purwanto bahwa

"Pelaksanaan monitoring secara tidak langsung yaitu merupakan monitoring (peninjauan) yang tidak dilakukan dilapangan. Artinya monitoring tidak langsung itu meninjau pembiayaan secara admiinistratif. Pelaksanaan monitoring secara tidak langsung ini, yang paling dominan melakukannya adalah bagian administrasi".[129]

Peninjauan secara tidak langsung atau secara administratif ini dilakukan berdasarkan peninjauan dari data-data pembayaran angsuran anggota. Data-data ini biasanya bisa dilihat dibagian administrasi kantor. Untuk peninjauan secara tidak langsung ini akan dilakukan oleh bagian administrasi kantor. Menurut pemaparan lain dari Ibu Mawi Utami bahwa

"Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung peninjauan pembiayaan secara administratif ini bisa dilihat dari laporan pembayaran pinjaman anggota yang masuk tiap harinya. Pembayaran angsuran pinjaman akan dilakukan cek kelengkapannya. Proses cek ini menggunakan sistem computer oleh bagian administrasi maupun menggunakan tenaga marketing lapangan".[130]

Melihat dari pemaparan diatas, peninjauan administratif dan proses cek kelengkapan tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa anggota membayar angsuran pinjaman tersebut sudah sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau tidak. Dari sini akan diketahui mana anggota yang memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dan mana anggota yang mengalami permasalahan dalam memenuhi kewajibannya.

---

[129] Wawancara dengan Bapak Agus Purwanto, pada tanggal 6 Januari 2018

[130] Wawancara dengan Ibu Mawi Utami, pada tanggal 9 Januari 2018

Menurut pemaparan dari Bapak Agus Purwanto bahwa

"Jika dengan dilakukan monitoring secara administratif ini ditemukan anggota mengalami permasalahan dalam memenuhi kewajibannya, maka pihak KSPPS akan mencari tau apa permasalahannya. Dan jika diperlukan maka pihak KSPPS juga akan turun ke lapangan. Biasanya kalau sudah terjadi permasalahan seperti itu, maka pimpinan yang akan turun menanganinya".[131]

Melihat dari pemaparan Bapak Agus tersebut, jika terdapat permasalahan tentang pembayaran angsuran, maka akan dicari tau apa penyebab masalahnya. Kalau sudah terjadi permasalahan terkait pembayaran angsuran maka pimpinan sendiri juga akan ikut turun tangan untuk menanganinya di lapangan.

2. Pelaksanaan Monitoring Secara Langsung

Monitoring merupakan usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko. Pelaksanaan monitoring tersebut dilakukan dengan secara langsung dan secara tidak langsung. Menurut pemaparan dari Bapak Kukuh Imanto bahwa

"Monitoring secara langsung tersebut yaitu peninjauan langsung ke lapangan. Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung ini pemantauan langsung ke lapangan dilakukan dengan cara meninjau langsung usaha anggota. Peninjauan itu bertujuan untuk mengetahui apakah usaha anggota masih berjalan dengan baik atau sudah tidak berjalan lagi.[132]

Peninjauan secara langsung di lapangan ini merupakan tugas dari petugas lapangan atau PPA. Tetapi untuk SPI juga akan melakukan kegiatan pemantauan ke lapangan setiap seminggu sekali. Peninjauan langsung ini bertujuan untuk melihat prospek usaha anggota.

Menurut pemaparan lain dari Bapak Doni Wahyu bahwa

"Peninjauan langsung ke lapangan ini akan dilakukan oleh PPA. Untuk SPI pun juga akan melakukan peninjauan ini tetapi secara berkala. Artinya tidak setiap hari

---

[131] Wawancara dengan Bapak Agus Purwanto, pada tanggal 6 januari 2108

[132] Wawancara dengan Bapak Kukuh Imanto, pada tanggal 6 Januari 2018

SPI melakukan peninjauan ke tempat tersebut. Tetapi berpindah-pindah ke tempat lain juga.[133]

Petugas yang bertugas untuk meninjau prospek usaha anggota yaitu PPA. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga SPI akan ikut meninjau ke lapangan. SPI melakukan peninjauan tidak setiap hari ke tempat itu terus, melainkan dengan cara sehari di wilayah ini dan hari esoknya ganti wilayah. Selain SPI tersebut pimpinan juga akan ikut melakukan peninjauan ke lapangan langsung. Selanjutnya ada juga suatu monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung terhadap pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus. Menurut pemaparan dari Bapak Doni Wahyu bahwa

"Pada pemantauan ini akan mengetahui hal-hal yang kurang berjalan dengan baik. Pihak KSPPS akan melakukan tindakan-tindakan jika terjadi hal yang kurang baik, diantaranya adalah teguran secara lisan. Jika teguran tersebut diabaikan maka akan mendatangi anggota mencari tau permasalahaannya dan mencari jalan keluar".[134]

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa monitoring tindak lanjut tersebut merupakan usaha lanjutan jika terjadi suatu permasalahan. Usaha tersebut dengan memberikan teguran secara lisan, apabila teguran tersebut masih diabaikan maka anggota akan didatangi oleh pihak KSPPS dan mencari tau apa permasalahannya. Dan selanjutnya akan mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut.

E. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Pada lembaga keuangan khususnya KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah selalu bertemu dengan

[133] Wawancara dengan Bapak Doni Wahyu, pada tanggal 9 Januari 2018

[134] Hasil wawancara dengan Bapak Doni Wahyu, pada tanggal 6 Januari 2018

kendala. Kendala-kendala tersebut sangat menghambat terjadinya pelaksanaan pembiayaan. Dengan adanya kendala tersebut maka pihak KSPPS harus mempunyai solusi atau jalan keluarnya untuk menghadapi kendala itu. Berdasarkan pemaparan dari Bapak Doni Wahyu bahwa

"Pada pembiayaan murabahah selalu terjadi risiko-risiko. Risiko yang paling sering terjadi pada pembiayaan murabahah ini adalah terkait risiko pembayaran. Risiko pembayaran ini berupa pembayaran cicilan yang tidak terbayar atau belum terbayar. Risiko ini nantinya akan berdampak menjadi pembiayaan bermasalah. Adanya risiko juga akan menjadi sebuah kendala dalam melakukan pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung".[135]

Selain pemaparan dari Bapak Doni Wahyu diatas, yang menyatakan bahwa adanya risiko pembayaran merupakan kendala dalam pembiayaan murabahah, ada juga pemaparan lain terkait dengan pembiayaan bermasalah yang merupakan akibat dari risiko pembayaran. Pemaparan tersebut peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Purwanto bahwa

"Pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet merupakan salah satu kendala dalam pembiayaaan murabahah. Karena dengan adanya pembiayaan macet itu maka banyak dana yang tidak bisa kembali tepat pada waktunya. Dengan adanya dana yang tidak kembali pada waktunya akan menghambat juga proses pembiayaan selanjutnya. Untuk itu pihak KSPPS juga akan mencari solusi dengan adanya kendala-kendala tersebut, agar kendala itu bisa diminimalisir dengan baik.[136]

Tabel 4.2

Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Tahun	**Anggota**	**Rupiah**

[135] Wawancara dengan Bapak Doni Wahyu, pada tanggal 5 Januari 2018

[136] Wawancara dengan Bapak Agus Purwanto, pada tanggal 6 Januari 2018

2014	340	223.332.500
2015	242	147.314.000
2016	223	138.353.000

Sumber : Laporan Keuangan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung 2016, diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi tiap tahun itu banyak. Melihat hal tersebut maka kendala yang dihadapi juga semakin besar. Untuk itu KSPPS harus bisa meminimalisir terjadi risiko terkait pembayaran tersebut dan mempunyai solusi atas terjadinya pembiayaan bermasalah. Menurut pemaparan dari Bapak Agus Purwanto bahwa

"Solusi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala atau permasalahan yang terjadi. Melihat bahwa pembiayaan bermasalah merupakan kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah maka pihak KSPPS akan melakukan suatu usaha untuk menanganinya".[137]

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Agus tersebut, bahwa pihak KSPPS juga mempunyai solusi dalam kendala ini. Pemaparan lain menurut Bapak Kukuh Imanto bahwa

"Solusi terkait adanya pembiayaan bermasalah yang pertama adalah melakukan kunjungan ke rumah anggota untuk mencari tau apa penyebab dari permasalahan tersebut. Setelah mengetahui penyebab permasalahanya maka akan mengidentifikasi langkah apa yang akan diambil dengan adanya penyebab yang seperti itu. Langkah yang digunakan untuk penyelesaian tersebut biasanya yaitu melakukan penagihan dan melakukan musyawarah terkait jaminannya".[138]

Melihat dari pemaparan Bapak Kukuh diatas, bahwa solusi yang bisa dilakukan ketika ada pembiayaan bermasalah adalah melakukan kunjungan ke rumah anggota untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab dari adanya permasalahan

[137] Hasil wawancara dengan Bapak Agus Purwanto, pada tanggal 06 Januari 2018

[138] Hasil wawancara dengan Bapak Kukuh Imanto, pada tanggal 09 Januari 2018

tersebut. Setelah mengatahui penyebabnya maka pihak KSPPS bisa mengidentifikasi langkah apa saja yang akan diambil.

Menurut pemaparan lain dari Bapak Agus Purwanto, setelah diketahui langkah apa yang aka diambil dalam solusi dari adanya Kendala tersebut adalah

"Langkah selanjutnya terkait usaha yang harus dilakukan oleh KSPPS adalah melakukan penagihan terhadap anggota. Jika dengan penagihan yang terus menerus tidak juga terselesaikan, maka pihak KSPPS akan melakukan penyelesaian yang terkait dengan jaminannya. Tetapi pihak KSPPS tidak langsung mengambil jaminan tersebut. Melainkan melakukan musyawarah dulu dengan anggota, bagaimana anggota tersebut bisa ikhlas atau tidak jika pihak KSPPS mengambil jaminan tersebut".[139]

Dari pemaparan tersebut bahwa jika dilakukan penagihan secara terus menerus tidak segera diselesaikan, maka pihak KSPPS akan melakukan musyawarah dengan anggota bagaimana terkait dengan jaminan tesebut, apakah ikhlas jika jaminan tersebut harus diambil atau diamankan oleh pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.

Setelah adanya musyawarah tetapi tidak juga terselesaikan pembiayaan anggota tersebut, maka langkah selanjutnya seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Kukuh Imanto adalah

"Setelah adanya musyawarah tersebut tetap tidak terselesaikan, maka pihak KSPPS akan mengambil alih jaminan yang telah diberikan oleh anggota. Jaminan itu nantinya akan dijual dan akan digunakan untuk melunasi semua kewajiban anggota. Apabila masih ada sisa uang dari hasil penjualan jaminan tersebut setelah dikurangi dari hasil kewajiban anggota itu, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota".[140]

Menurut pemaparan dari Bapak Kukuh diatas, bahwa setelah adanya musayawarah terhadap anggota tidak juga bisa menyelesaikan permasalahan,

---

[139] Wawancara dengan Bapak Agus Purwanto, pada tanggal 9 Januari 2018

[140] Wawancara dengan Bapak Kukuh Imanto, pada tanggal 9 Januari 2018

maka aka nada pengambil alihan jaminan anggota kepada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung. Pengambil alihan jaminan tersebut akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada.